



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR: 129.A/HK.01.01/K.SN-14/09/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim Pengelola JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411) ;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di bawah Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum di Bawaslu Kabupaten Pinrang;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola menyelenggarakan fungsi:
- Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Verifikasi dan validasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dilakukan oleh Pejabat administrator pada Sekertariat Bawaslu Kabupaten Pinrang;
 - Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan Non Fisik;
 - Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pemeliharaan terhadap dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem Informasi JDIH Bawaslu;
 - Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu;
 - Evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Pinrang
Pada tanggal 21 September 2023


KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 129.A/HK.01.01/K.SN-14/09/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Andi Fitriani Bakri, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pembina
2.	Ruslan Wadud, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pembina
3.	Aswar., S.Psi., M.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pembina
4.	Hj. Halijah Side, SH., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang	PenanggungJawab
5.	Nurlena, SH	Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
6.	Dian Apriciany Putri	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota
7.	Syukrania Saksena	Staf Bawaslu Pinrang	Anggota

KETUA



ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd